



**KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG  
TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD  
NOMOR : 800/001/DIKNASPORA/2015**

**KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang** : 1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama I (satu) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom. Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA**

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : PAUD AL-MUKLISIN  
Nama Kepala : NURBELAWATI,S.Pd  
Alamat : Desa Kp. Muara Aman Kec. Lebong Utara  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Tahun Berdiri : 2012

**KEDUA**

- : Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
  - Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
  - Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
  - Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
  - Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.

**KETIGA**

: Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Ijin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali diBerikan Teguran Secara Tertulis.

**KEEMPAT**

: Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2015 s.d dan atau berakhir pada tanggal 01 Juli 2016

Ditetapkan di : T U B E I  
Pada Tanggal : 01 Juli 2015

**KEPALA DINAS DIKNASPORA  
KABUPATEN LEBONG**

**H. M. TALIEK ANDARY, M.Pd**